

SUBSIDI GAJI/UPAH – PEKERJA/BURUH

2026

PERMENAKER NO. 16, BN 2026/NO. 732, 18 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH

ABSTRAK :- bahwa untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga ketahanan ekonomi pekerja/buruh guna mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENKEU No. 168/PMK.05/2015; PERMENAKER No. 10 Tahun 2022; PERMENAKER No. 14 Tahun 2026;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan persyaratan penerima bantuan subsidi gaji/upah, ketentuan batas upah pekerja/buruh, besaran bantuan, serta penyesuaian lampiran mengenai provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki upah minimum di atas Rp3.500.000,00. Penerima bantuan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026, dan menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000,00 per bulan, dengan penyesuaian batas upah bagi wilayah yang memiliki upah minimum kabupaten/kota atau provinsi lebih tinggi sesuai ketentuan. Bantuan diberikan sebesar Rp300.000,00 per bulan selama 3 (tiga) bulan dan dibayarkan sekaligus, dengan mempertimbangkan jumlah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dan ketersediaan pagu anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2026;

- Lampiran: 13 hlm.